



HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI ALAT STABILITAS INTERNASIONAL

Hartana, Putu Artadi

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : hartana_palm@yahoo.com, artadi@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2021

Diterima: 2 Agustus 2021

Terbit: 1 September 2021

Keywords:

International Law,
International
Organizations,
International Conflicts.

Abstract

In the legal sense of international organizations, it is inseparable from the history of the establishment of international organizations themselves that have long appeared, namely when several countries enter into international relations and each of these countries has its own interests. International organizations, universal for maintaining world peace and security, have long been the thoughts of many statesmen, they want the international community to be organized. The research method used in this study is a normative legal research method, which is to collect material whose main source is legal material that contains normative rules. The use of primary data derived from international agreements and relevant laws and regulations in this study. This study examines the law of international organizations as a tool for international stability. The results of the study show that international law is used as sufficient protection for countries that are in conflict with other countries. The way of resolution in this international conflict is the peaceful handling of international conflicts through negotiations, discussion of issues with relevant parties to reach an agreement without the role of third parties, and this can be done bilaterally, multilaterally, formally or informally.

Kata kunci:

Hukum Internasional, Organisasi Internasional, Konflik Internasional.

Corresponding Author:

Hartana, e-mail :

hartana_palm@yahoo.com

Abstrak

Kurangnya pemahaman tentang bagaimana organisasi internasional melakukan intervensi dalam krisis kemanusiaan adalah kekuatan pendorong di balik penelitian ini. Organisasi internasional berfungsi sebagai platform untuk kerjasama internasional dan memiliki status hukum, otoritas, dan fungsi dalam arti bahwa mereka dianggap memiliki kepribadian hukum di bawah hukum internasional. Kepribadian hukum ini mencakup berbagai hak dan tanggung jawab, termasuk kapasitas untuk masuk ke dalam perjanjian internasional, hak atas keistimewaan, dan kekebalan dari hak lokus. kedudukan terbatas di hadapan Mahkamah Internasional, kapasitas untuk mengajukan pengaduan, dan tanggung jawab organisasi internasional atas tindakan yang dianggap ilegal. Perdebatan untuk menerima intervensi kemanusiaan di suatu negara semakin jelas di antara organisasi internasional yang terlibat dalam berbagai kegiatan untuk kepentingan negara. Studi ini bertujuan untuk menguraikan kesulitan yang dihadapi oleh organisasi internasional ketika melakukan intervensi dalam situasi kemanusiaan.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya, negara biasanya disebut sebagai subyek hukum internasional yang paling penting dan signifikan yang sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, menyatakan bahwa suatu negara dicirikan dengan memiliki wilayah nasional dengan batas-batas yang jelas yang dihuni oleh penduduk yang mendukung kegiatan pemerintah, Kemudian ada pemerintahan yang berdaulat yang memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan berbagai subyek hukum internasional dan diakui oleh negara lain. Dalam dunia internasional, pembentukan hubungan internasional merupakan hal mutlak yang tidak dapat dihindari oleh negara mana pun, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 yang menegaskan bahwa syarat-syarat pendirian negara merupakan salah satu persoalan yang sangat penting. yang harus diisi. Untuk memiliki hak hubungan internasional negara lain harus saling membutuhkan dari satu negara ke negara lain, karena tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan negara lain. Hukum internasional hampir berlaku di semua kegiatan pemerintahan baik umum atau khusus. Hukum internasional ini memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan nasionalisme, ekstradisi, penggunaan angkatan bersenjata, hak asasi manusia, perlindungan

hukum dan keamanan nasional. Ini terjadi karena jumlahnya banyak terjadi masalah hubungan internasional¹.

Hubungan internasional sangat penting bagi negara yang dipergunakan untuk interaksi dengan negara lain agar terciptanya suatu hubungan-hubungan yang baik. ini dapat berupa dalam bentuk perjanjian internasional di negara-negara dunia yang ditujukan untuk menunjukkan hubungan erat antar negara dan diawal kerjasama dan persahabatan. Hubungan antar negara umumnya diatur menggunakan banyak sekali cara, yaitu melalui aktivitas diplomasi. Diplomasi adalah kegiatan yang melibatkan perwakilan, negosiasi, membela (melindungi) kepentingan negara dan mempromosikan kerja sama. Diplomasi ini merupakan bentuk lain dari kegiatan yang mendukung kepentingan nasional secara internasional.²

Hubungan internasional diperkuat dan dipertahankan jika dilanjutkan dengan perjanjian internasional. Perjanjian antar pemerintah antara para pihak (negara) juga harus mematuhi aturan hukum internasional yang berlaku. ketika mereka membuat perjanjian internasional, kedua pihak dalam perjanjian internasional harus beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian internasional, sehingga para pihak juga harus mematuhi semua aturan yang ditentukan dalam perjanjian dan menghormati hak privasi dan kedaulatan masing-masing. dari setiap negara. Perjanjian internasional mengingatkan kita bahwa suatu perjanjian internasional dibuat untuk kepentingan bersama para pihak, sehingga perjanjian internasional yang dibuat oleh para pihak dapat berjalan sesuai dengan isi dan semangat perjanjian tersebut serta mencapai tujuan perjanjian tersebut.

Perjanjian antar negara tersebut merupakan perjanjian pertama di dunia yang mewajibkan sekelompok negara tetangga untuk menyelesaikan semua konflik antar negara. Ini juga dianggap sebagai panutan global dalam menangani masalah lintas batas. Organisasi internasional yang didirikan berdasarkan kesepakatan dengan Dokumen Utama yang tidak terlepas dari namanya, yaitu badan hukum menurut hukum internasional. Kepribadian hukum ini diperlukan agar organisasi internasional dapat berfungsi dalam hubungan internasional. Personalitas hukum ini menjadi sangat penting bagi organisasi internasional karena memungkinkan organisasi internasional tersebut untuk memenuhi fungsi hukumnya seperti Organisasi internasional yang membutuhkan personalitas hukum ketika menjalin hubungan eksternal yang baik dengan negara.³

Pada awalnya, negara memiliki yurisdiksi absolut dan eksklusivitas teritorial. Namun dalam perkembangannya, untuk memenuhi keinginan kerjasama, dalam hal ini lahir kerjasama internasional, kebutuhan negara, maupun organisasi internasional. Organisasi internasional tumbuh sebagai platform dan alat kerjasama internasional karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat internasional. Namun, akhir-akhir ini banyak terjadi konflik internasional yang mempengaruhi hubungan antar negara. Konflik internasional adalah konflik yang tidak hanya berkaitan dengan urusan dalam negeri, tetapi hanya hubungan antar

¹ Dewa Gede Sudika Mangku, (2022) *Menangani Konflik Internasional Dalam Hukum Organisasi Internasional*. Ganesha Law. Hlm 93.

² Adolf Huala, (2016). *Perjanjian Internasional Dalam Konflik Internasional*. Sinar Grafika, hlm 3

³ Lady Afny Surya Pesik, (2018). *Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Konflik Internasional*. Lex Privatum. No 10

negara, mengingat subjek hukum internasional saat ini bukan hanya negara, tetapi banyak aktor non-negara. Terhadap negara tersebut, salah satu konflik internasional yang terjadi saat ini adalah konflik antara Ukraina dengan Rusia. Dengan latar belakang ini, konflik internasional telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antar negara berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Dalam aturan internasional, terdapat 2 cara buat menuntaskan perseteruan internasional, yaitu perdamaian serta perang atau militer. Cara berperang sudah lama dikenal dan dipraktikkan serta dijadikan alat dan politik luar negeri. Dalam hal ini, aturan dasar penyelesaian konflik adalah Piagam PBB dan aturan turunannya⁴.

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi negara-negara merdeka yang secara sukarela bergabung dengan PBB untuk bekerja demi perdamaian dunia. Secara resmi didirikan pada 24 Oktober 1945. PBB adalah sebuah forum, tempat pertemuan bagi hampir semua negara di dunia. Ini memberi mereka mekanisme untuk membantu mereka menemukan solusi untuk perselisihan atau masalah dan bekerja di hampir semua urusan manusia. PBB memainkan peran kunci dalam mengurangi ketegangan internasional, mencegah konflik dan mengakhiri pertempuran yang sedang berlangsung. Itu ada hubungannya dengan lingkungan, ruang, dan dasar laut kita. Ini membantu memberantas banyak penyakit dan memperluas produksi pangan. Ini menempatkan dan melindungi pengungsi, memperluas literasi dan merespon konflik yang terjadi dengan cepat. Ini juga melindungi dan mempromosikan hak individu dengan menetapkan standar hak asasi manusia global. Salah satu tujuan pendirian PBB adalah memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional. Sejauh ini termasuk dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB⁵.

METODE PENELITIAN

Secara umum subjek penelitian ini adalah disiplin ilmu hukum yaitu hukum internasional khususnya yang berkaitan dengan hukum organisasi internasional sebagai instrumen stabilitas internasional, sehingga penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian bahan pustaka yang disebut hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu pendekatan hukum normatif. penelitian berfokus pada mempelajari penerapan norma atau praktik pada aturan dan hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Internasional

Pemahaman yang baik mengenai aturan internasional sangat krusial saat berhadapan menggunakan aturan internasional. Hukum internasional adalah aturan dan prinsip umum yang mengatur hubungan atau hal-hal yang melintasi batas negara: (1) negara demi negara; (2) Negara dengan badan hukum non-pemerintah lainnya atau badan hukum non-pemerintah di antara mereka sendiri.

⁴ Adold Huala, (2016). *Hukum Organisasi Internasional Sebagai Subyek Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 19.

⁵ Serfiani, (2014). *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta, hlm 24.

Bentuk khusus hukum internasional yang telah kita amati selama ini, selain ketentuan hukum internasional yang bersifat umum atau universal, juga terdapat ketentuan hukum internasional yang spesifik wilayah. Dalam literatur misalnya kita sering berbicara tentang hukum internasional global atau hukum internasional umum, yang berarti hukum internasional yang diakui secara umum, dan istilah hukum internasional regional, yang berarti hukum internasional yang hanya berlaku di wilayah tertentu. Keberadaan lembaga hukum internasional regional tersebut disebabkan oleh kondisi, kebutuhan, tingkat perkembangan, dan tingkat integrasi tertentu yang berlaku di belahan dunia tersebut⁶.

Sejak pertengahan abad yang lalu, hukum internasional telah berkembang ke arah yang berbeda, serta kompleksitas kehidupan modern yang beragam. Hukum mencerminkan kondisi sosial dan tradisi budaya. Masyarakat mengembangkan nilai-nilai sosial, ekonomi dan politik tertentu. Ini membebani kerangka hukum yang memandu kehidupan di lingkungan ini dan berkembang sesuai dengan berbagai konsep hubungan internasional yang berlaku, dan kelangsungan hidup harus sesuai dengan realitas zaman. Namun, ada ketegangan antara rezim yang mapan dan kekuatan baru yang berusaha mengubah sistem. Salah satu masalah utama hukum internasional adalah menentukan kapan dan bagaimana norma perilaku baru dan realitas kehidupan baru diintegrasikan ke dalam kerangka yang ada. Di satu sisi, ini harus membuat undang-undang tetap mutakhir dan, di sisi lain, sistem itu sendiri tidak boleh terlalu terguncang.⁷ Hukum internasional juga merupakan sistem hukum yang terintegrasi secara horizontal yang dimana Sebuah negara atau organisasi internasional terhubung. Negara adalah subjek hukum internasional dalam pengertian klasik dan sejak dasar hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki kedaulatan yang diakui di bawah hukum internasional. Kedaulatan suatu negara mengacu pada sejauh mana suatu negara memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan dan bertindak dalam wilayahnya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan nasionalnya.⁸

Perubahan yang terjadi dalam komunitas internasional dapat menentukan dan tercermin di seluruh sistem. Misalnya, terjadi berbagai konflik internasional antara negara negara di dunia. Cakupan hukum internasional mulai dari pengaturan ekspedisi asing dan perlindungan hak asasi manusia hingga penyelenggaraan sistem internasional, yang terutama terkait dengan upaya perdamaian untuk mencegah konflik internasional. Tetapi hukum internasional menjadi penentu dalam komposisi yang diperlukan dan karakteristik dari sistem politik internasional. Hukum internasional, seperti yang telah berkembang sejak abad ke-17, mengambil pendekatan serupa dan umumnya (walaupun dengan beberapa pengecualian) menghindari permusuhan dan konflik yang berkelanjutan karena negara memiliki kedaulatan eksternal. Itu sebabnya kami ingin mempertahankan kedaulatan kami di luar dan harus menghadapi negara-negara

⁶ Ida Primayanthi, (2013). *Mekanisme Terhadap Penanganan Konflik Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. Hlm 26

⁷ Ida Bagus Wyasa Putra (2013). *Pengantar Hukum Internasional Sebagai Bahan Kuliah*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. Hlm 38

⁸ Adolf, Huala. (2016). *Hukum Organisasi Internasioal Sebagai Subyek Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.

lain di dunia yang semakin bergantung dan harus mengakui hak-hak orang lain. Menerima hak semua negara ini, yang tidak dapat dihindari di seluruh dunia, dan tidak satu pun dari mereka yang dapat sendirian.

Hukum internasional terutama mencerminkan sifat negara-sentris politik dunia, dan pada dasarnya negara telah menjadi, dari waktu ke waktu, pilar harapan terorganisir bangsa. Baik untuk perlindungan maupun untuk tujuan yang lebih luas. Unit-unit kemerdekaan formal yang mendapat manfaat dari kedaulatan hukum yang sama dan kepemilikan yang sama atas kekayaan dasar negara telah berhasil menciptakan sistem yang mewujudkan nilai-nilai tersebut. Contohnya termasuk non-campur tangan dalam urusan internal, integritas teritorial, penghindaran kekerasan dan kesetaraan suara di Majelis Umum PBB. Namun selain itu semua, banyak faktor yang melintasi batas negara dan menimbulkan ketegangan di dalam negara, seperti konflik internasional. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia perlu mempererat hubungan dengan negara lain yang dapat memfasilitasi ekspor atau impor barang. Di sisi lain, kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia juga harus ditingkatkan. Kebijakan negara dan hubungan kekuasaan, baik dalam arti internasional maupun regional.

Undang-undang mencerminkan kekhawatiran tentang kekuatan yang berbeda yang ada di dalam dan di antara negara. Penting juga untuk dipahami bahwa negara membutuhkan hukum untuk mencari dan mencapai perdamaian antar negara. Hukum internasional tidak hanya berkembang secara horizontal untuk mengakomodasi negara-negara baru yang muncul sejak Perang Dunia Kedua. Ini berkembang dengan sendirinya dan melibatkan individu, kelompok, dan organisasi internasional, baik swasta maupun publik. Ia juga bergerak di berbagai bidang yang meliputi, misalnya, perdagangan internasional, masalah konflik internasional dan hak asasi manusia.⁹

Munculnya positivisme pada abad ke-19 membantu memfokuskan hukum internasional pada negara berdaulat. Mereka sendiri adalah subjek hukum internasional dan berbeda dari status negara dan individu yang tidak berdaulat sebagai subjek hukum internasional. Mereka telah menciptakan hukum mereka sendiri dan membatasi kebebasan mereka yang tidak dapat kita percayai. Tetapi kecanggihan doktrin positivis yang meningkat secara bertahap, dikombinasikan dengan munculnya pendekatan baru untuk seluruh sistem hubungan internasional, menggerogoti penekanan eksklusif itu dan memperluas peran entitas non-negara seperti individu, perusahaan multinasional, dan lembaga internasional. Tentu saja, telah lama diakui bahwa individu berhak atas manfaat hukum internasional, tetapi baru belakangan ini mereka dapat bertindak secara langsung alih-alih bergantung pada negara bangsa mereka.

Di sisi lain, perkembangan organisasi internasional dapat menandai ciri utama hukum internasional modern. Memang, hukum internasional kontemporer tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada pertumbuhan jumlah dan pengaruh organisasi antar pemerintah ini, dan sejauh ini yang paling penting adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari banyak negara (saat ini ada 192 negara anggota), PBB sendiri merupakan faktor politik yang sangat penting dalam proses hubungan diplomatik dan negosiasi, dan sebenarnya memfasilitasi kerjasama

⁹ Dewa Gede Sudika Mangku, (2022). *Menangani Konflik Internasional Dalam Hukum Organisasi Internasional*. Ganesha Law. Hlm 93

internasional dan penetapan standar. Selain itu, tentunya keberadaan Dewan Keamanan sebagai badan eksekutif yang memiliki kewenangan untuk membuat resolusi yang mengikat semua negara anggota dalam kondisi tertentu merupakan hal yang unik dalam sejarah hubungan internasional.¹⁰ Organisasi internasional sekarang diakui memiliki hak dan kewajiban dan kepribadian hukum mereka sendiri. Pada tahun 1949, Mahkamah Internasional mengeluarkan pendapat penasehat bahwa PBB tunduk pada hukum internasional dan dapat menuntut hak-haknya dengan membuat klaim internasional.

Organisasi Internasional

Pendirian organisasi internasional pada hakekatnya didorong oleh keinginan untuk memperkuat dan melembagakan kerjasama internasional yang permanen untuk mencapai tujuan bersama. Pelembagaan kerja sama internasional melalui pembentukan organisasi internasional lebih masuk akal sampai batas tertentu daripada kerja sama internasional multilateral ataupun bilateral¹¹.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah, definisi konvensi ini sempit karena hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah. Tujuan dari penekanan pada aspek antar pemerintah ini mungkin untuk membedakan antara organisasi antar pemerintah (IGO) dan organisasi non-pemerintah (LSM). Definisi sempit ini tidak menjelaskan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi agar dapat disebut sebagai organisasi internasional dalam arti sebenarnya¹².

Organisasi internasional adalah federasi negara-negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antar anggotanya dengan memiliki sistem atau seperangkat organ yang mapan, yang fungsinya untuk mencapai tujuan kepentingan bersama melalui kerja sama antar anggotanya. Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah dapat ditetapkan sebagai subjek hukum internasional setelah negara. Negara sebagai subyek asli hukum internasional mendirikan organisasi internasional. Meskipun organisasi baru muncul pada akhir abad ke-19, perkembangannya pesat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Menurut Sumaryo Suryokusumo yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah sebuah proses, organisasi internasional juga memperhatikan aspek perwakilan dari proses saat ini. Dalam kerangka kerja sama, organisasi internasional juga diminta untuk beradaptasi dan mencari kompromi, menentukan kesejahteraan dan memecahkan masalah bersama serta mengurangi perselisihan yang timbul. Sementara itu, Boer Mauna mendefinisikan organisasi internasional sebagai badan negara yang merdeka dan berdaulat yang berusaha mencapai kepentingan bersama melalui organisasi itu sendiri.

Disisi lain, Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. berpendapat bahwa organisasi internasional adalah suatu susunan yang terlembagakan dari bentuk-bentuk kerjasama internasional antar negara, biasanya berdasarkan kesepakatan

¹⁰ Sitamala, A. (2019). *Majelis Utama PBB Dalam Penyelesaian Konflik Internasional*. Hlm 19

¹¹ Julia Fitri, (2021). *Penyelesaian Konflik Internasional Secara Damai Dalam Hukum Internasional*. Jurnal Keadilan. Hlm 141.

¹² Sumaryo Suryokusumo, (2016). *Organisasi Internasional Sebagai Proses Penanganan Konflik Internasional*. Jakarta. Hlm 1.

dasar untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan. Evaluasi dan kinerja karyawan secara berkala. Untuk menjadi organisasi internasional, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- a) Gerbang harus merupakan gerbang internasional;
- b) Harus ada anggota, dimana setiap anggota mempunyai suara;
- c) Dibentuk berdasarkan Statuta dan harus mempunyai kantor pusat (markas) untuk kelangsungan organisasi;
- d) Karyawan/kolaborator yang tugasnya melakukan pekerjaan organisasi harus berasal dari negara/negara yang berbeda;
- e) Organisasi harus mendanai anggota dari berbagai negara/bangsa. Organisasi harus berdiri sendiri (mandiri) dan terus aktif. Organisasi yang tidak aktif selama lebih dari lima tahun tidak akan diakui lagi.

PBB sendiri merupakan salah satu organisasi internasional global terpenting saat ini. Dasar pembentukan dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah upaya lain untuk menciptakan organisasi internasional universal, yang tujuan utamanya adalah pemeliharaan perdamaian dalam kerangka sistem keamanan kolektif.

Penyebab Terjadinya Konflik Internasional

Fenomena hubungan internasional ditandai dengan berbagai interaksi internasional dengan karakteristik, pola, dan hubungan yang berbeda-beda. Dalam hubungan internasional terdapat hubungan kerjasama dan hubungan konflik. Kerja sama merupakan hasil adaptasi dengan keinginan operator lain. Ketika suatu negara berkonflik dengan negara lain, berarti ada perbedaan kepentingan di antara keduanya. Ada banyak penyebab konflik, dan upaya dilakukan untuk mencegah, mengelola, dan bahkan menyelesaikan konflik.¹³

Studi Hubungan Internasional mengkaji hubungan antar negara dan bagaimana mereka berinteraksi dalam bidang politik, bisnis dan sosial budaya. Hubungan politik antar negara biasanya diwarnai konflik di samping kerjasama yang dibentuk oleh sistem internasional. Konflik antar negara timbul dari perbedaan kepentingan masing-masing negara, selain itu, konflik antara dua negara juga bisa menjadi sangat kompleks, dengan konflik kepentingan, kebutuhan, dan posisi dalam kelompok sosial dan organisasi lintas kelas¹⁴.

Istilah "konflik" secara etimologis berasal dari kata Latin "con" untuk bersama-sama dan "fligere" untuk tabrakan atau tubrukan. Secara garis besar, istilah konflik sosial mencakup serangkaian konflik dan konflik antarpribadi, mulai dari konflik kelas hingga konflik dan perang internasional. Sepanjang sejarah manusia, semua perbedaan ini menimbulkan konflik. Selama ada perbedaan, konflik tidak bisa dihindari. Sebagai gejala sosial, konflik biasanya muncul di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga konflik bersifat inheren, artinya konflik akan selalu ada di mana saja dan kapan saja, di mana saja dan kapan saja. Jadi masyarakat adalah arena konflik atau arena konflik dan integrasi yang terus-menerus. Oleh karena itu, konflik dan integrasi sosial merupakan fenomena yang berulang kali mengisi setiap kehidupan sosial. Dalam setiap konflik

¹³ Rindiani, (2021). *Hubungan antar negara Mengenai Konflik Internasional*. Jurnal Keadilan. Hlm 135.

¹⁴ Julia Fitri, (2021). *Penyelesaian Konflik Internasional Secara Damai Dalam Hukum Internasional*. Jurnal Keadilan. Hlm 141.

ada yang dapat diselesaikan, tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan banyak kekerasan, kekerasan merupakan gejala yang muncul ketika akar konflik tidak dapat diatasi, yang mengakibatkan kekerasan dari bentuk kekerasan yang paling kecil hingga peperangan.¹⁵

Menurut Meredith Reid Sarkees dan Frank Whelon Wayman dalam bukunya *Resort to War*, perang didefinisikan sebagai perjuangan berkelanjutan antara negara-negara yang diikuti oleh dua atau lebih angkatan bersenjata. Konflik militer diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu antar-negara, ekstra-negara, intra-negara dan non-negara. Secara umum, perang didefinisikan sebagai perjuangan terus-menerus antara angkatan bersenjata baik di dalam suatu negara maupun antara dua negara atau lebih. Konflik antar negara adalah konflik antar negara yang terjadi di perbatasan, di mana angkatan bersenjata negara tersebut terdiri dari individu atau koalisi, atau antara aktor non-negara. Penyebab konflik antar negara bisa berbeda, seperti perang untuk menyebarkan ideologi atau perang yang ditujukan untuk kehormatan, kepentingan, keamanan atau sumber daya negara.

Konflik non-negara adalah konflik antara negara dan aktor negara. Terjadinya perang antar negara jajahan yang terus-menerus melawan kekuatan kelompok non-negara di luar batas negaranya menuntut kemerdekaannya. Kondisi tambahan dibagi menjadi dua tipe dasar, yaitu: 1. Perang Kolonial, negara-negara telah terlibat dalam perjuangan berkelanjutan melawan kekuatan entitas politik yang secara geografis berada di luar batas negara dan merupakan negara kolonial atau protektorat yang disepakati secara internasional dan atau bahkan di bawah kendali federal. 2. Reichskrieg, negara membuat perjuangan terus-menerus dengan unit-unit politik di luar perbatasan. Negara adalah entitas politik yang kemerdekaannya sangat terbatas, yang tidak dapat atau hanya tidak cukup memenuhi tugasnya sebagai penduduk, atau yang tidak diakui sebagai negara yang sah oleh negara lain.¹⁶

Konflik internal adalah konflik yang terjadi di dalam batas-batas suatu negara dan mengakibatkan pertempuran terus-menerus antara pemerintah dan non-pemerintah atau antara non-pemerintah dan non-pemerintah yang berlangsung secara terorganisir. Tipologi perang yang diperluas mencakup tiga subkategori perang saudara yaitu Perang saudara, perang daerah dan perang antar komunitas. Yakni, perang sipil, Small dan Singer membagi perang sipil menjadi tiga dimensi; internal, semacam keterikatan dan resistensi yang efektif. Penghapusan perbedaan metropolitan perang saudara berarti bahwa internalitas hanya mengacu pada kebutuhan aksi militer dalam batas-batas anggota sistem. Dalam hal peserta, perang saudara harus melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah nasional. Juga harus ada oposisi yang efektif di kedua sisi. Dapat dikatakan bahwa pemerintah nasional aktif dalam perang konflik ini sambil menderita korban jiwa dalam pertempuran tersebut. Dalam perang saudara ini, penentuan kemenangan

¹⁵ Adolf, Huala. (2016). *Hukum Organisasi Internasional Sebagai Subyek Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.

¹⁶ Sumaryo Suryokusumo, (2016). *Organisasi Internasional Sebagai Proses Penanganan Konflik Internasional*. Jakarta. Hlm 1.

untuk menjalankan pekerjaan pemerintahan ketika salah satu pihak menguasai lembaga-lembaga nasional seperti Kantor Presiden dan/atau Kongres.¹⁷

Perang teritorial adalah perang yang terjadi di dalam batas negara. Perbedaan fungsi perang saudara dan perang regional terletak pada identitas mereka yang berbeda. Dalam perang regional, aktor di sisi lain perang adalah pemerintah lokal atau regional (bukan pemerintah nasional). Perang antarkomunal atau perang antarkomunal adalah perang yang juga terjadi di dalam batas negara, tetapi sebagian besar pertempuran tidak melibatkan pemerintah daerah atau lokal karena masing-masing pihak hanya ada di dalam komunitas. Konflik non-negara adalah konflik yang tidak terjadi dalam batas-batas tertentu suatu negara. Kami mengidentifikasi dua subkategori perang non-negara berdasarkan status berperang. Dalam kategori pertama "wilayah non-negara" pertempuran terjadi di wilayah yang bukan merupakan bagian dari wilayah anggota sistem antar negara mana pun.

Menangani Konflik Internasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU 24/2000) menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang bentuk dan denominasinya diatur oleh hukum internasional, yang dibuat secara tertulis untuk menetapkan hak dan kewajiban hukum publik. justify Dalam perjanjian internasional, para pihak bebas untuk memutuskan bagaimana perjanjian itu dibuat dan siapa yang terlibat di dalamnya, yang dapat menyebabkan konflik internasional, karena pihak yang berbeda memiliki banyak interpretasi dan juga dapat terjadi ketidaksepakatan tentang pelaksanaan perjanjian persetujuan¹⁸.

Dalam hal ini, penanganan konflik internasional secara damai adalah tentang pelaksanaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Pasal 2 Ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB). Ada beberapa asas dalam penyelesaian konflik, yaitu asas itikad baik, asas ini mewajibkan para pihak untuk beritikad baik dalam penyelesaian konflik, yang dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, misalnya melalui pencegahan konflik. Asas kebebasan memilih berdasarkan asas ini, para pihak yang bersengketa bebas memilih cara penyelesaian konflik secara damai menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3). Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik melalui cara damai yang disetujui oleh PBB atau pihak lain, dan menghindari penyelesaian perselisihan dengan kekerasan atau bersenjata.¹⁹

Termasuk pula asas-asas persetujuan (consent) para pihak yang berkontrak yang dikutip oleh Huala Adolf dalam buku hukum internasional. Di bawah asas persetujuan, para pihak bebas memilih bagaimana menghadapi konflik dan bebas memilih hukum yang berlaku. jika konflik muncul sebagai akibat dari kontrak atau perjanjian. Mengenai prinsip kebebasan hukum yang berlaku, di mana

¹⁷ Ahmad Adi Fitriyadi, (2020). Lembaga Penanganan Konflik Hukum Internasional. Hukum Internasional Universitas Padjadjaran. Hlm 177.

¹⁸ Adolf, Huala. (2016). *Hukum Organisasi Internasioal Sebagai Subyek Hukum Internasional*. Sinar Grafika.

¹⁹ Dewa Gede Sudika Mangku, (2022). *Menangani Konflik Internasional Dalam Hukum Organisasi Internasional*. Ganesha Law. Hlm 93.

perselisihan internasional akhirnya diselesaikan oleh suatu sistem hukum, para pihak bebas memilih hukum mana yang akan diterapkan, sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Statuta Pengadilan Internasional. Pengadilan mengatakan: "Ketentuan ini tidak mempengaruhi yurisdiksi pengadilan untuk memutus perkara *ex aequo et bono* jika para pihak menyatakan persetujuannya," artinya para pihak bebas memilih mengenai keadilan dan/atau kelayakan. Selain itu, perlakuan terhadap konflik menurut hukum internasional juga memiliki jenis perlakuan hukum kekerabatan atau perdamaian, yaitu: negosiasi. Negosiasi adalah metode yang paling umum digunakan dalam menangani konflik internasional.²⁰

Negosiasi tentunya dilakukan secara dialogis dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan tanpa peran pihak ketiga dan dapat bersifat bilateral, multilateral, formal maupun informal. Arbitrase melalui negosiasi juga dianggap sebagai metode utama. Alasan utamanya adalah hal ini memungkinkan para pihak untuk mengontrol proses perselisihan. Solusi apa pun didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan para pihak. Dan jika para pihak menyepakati cara penyelesaian konflik tersebut, maka hal ini disebutkan dalam kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik.

1. Pencari Fakta (Investigasi), konflik internasional dapat timbul dari perbedaan pendapat atau interpretasi fakta yang menentukan hak dan kewajiban para pihak. Pihak ketiga terlibat dalam pertemuan intelijen ini, karena pertemuan intelijen itu sendiri merupakan komisi penyelidikan formal yang dilakukan oleh pengamat yang dihormati.
2. Mediasi adalah suatu bentuk pemrosesan yang melibatkan pihak ketiga, disebut juga mediator. Perantara dapat berupa negara, organisasi internasional, pakar hukum, atau badan lain yang tidak memihak atau netral. Dalam penyelesaian konflik melalui mediasi, pihak ketiga juga ikut serta dalam proses negosiasi penyelesaian konflik, namun pengambilan keputusan ada pada pihak yang bersengketa.
3. Mediasi adalah prosedur penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga atau yang disebut komisi mediasi secara kelembagaan. Mediasi diawali dengan penyerahan kepada badan arbitrase, sampai akhirnya badan arbitrase membuat laporan dengan usulan penyelesaian konflik dan mengirimkannya kepada para pihak yang bersengketa, terlepas dari diterima atau tidaknya usul badan arbitrase tersebut. Dalam arbitrase, pihak ketiga adalah badan yang bertugas mewakili rakyat, yang tugasnya mengklarifikasi masalah penyelesaian konflik dan menyiapkan laporan, yang isinya berisi usulan penyelesaian yang dapat diterima, meskipun usulan tersebut tidak mengikat.
4. Arbitrase, dalam hal ini para pihak menunjuk seseorang untuk menangani konflik dan memutuskan penyelesaiannya. Penanganan sengketa dalam arbitrase dapat dilakukan dengan arbiter institusional, terkadang disebut sebagai hak prosedural yang telah diatur sebelumnya. Dalam arbitrase ini, para pihak bebas memilih arbiter yang diyakini tidak memihak dan atau ahli dalam konflik yang dihadapi. Putusan arbitrase juga relatif lebih dapat

²⁰ Adolf Huala, (2016). Keterkaitan Hukum Organisasi Internasional Dalam Perjanjian Internasional. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 88.

ditegakkan di negara lain daripada perselisihan yang diselesaikan di pengadilan.

Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik melalui isu hukum internasional di bidang hukum sangat diperlukan. Subyek hukum internasional ini menengahi dalam kasus-kasus konflik, yang secara alami harus diselesaikan atau diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara para pihak. Karena hubungan antara subjek hukum internasional dan penanganan konflik ini, ia memainkan peran penting dalam penyelesaian damai dan penyelesaian perselisihan yang muncul dalam masalah antara para pihak. Dalam hukum internasional, itu mengarah pada orang-orang alami dan hukum yang memainkan peran langsung dalam penyelesaian konflik.²¹

Dengan demikian, badan hukum seperti orang perseorangan dan badan hukum dapat mereduksi dan memproses konflik yang ada dengan cara saling bertukar dan memahami serta membuat kesepakatan secara damai atau mufakat dan meminimalkan konflik antar pihak. Selain itu penanganan konflik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berhubungan dengan kekeluargaan atau perdamaian yaitu melalui negosiasi, pencarian informasi, mediasi, kesepakatan dan konsiliasi.²² Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk bertahan dari konflik yang muncul, dan sumber hukum yang ada juga dapat memandu penanganan kasus secara adil dan legal. Hal ini mempertimbangkan pelaksanaan yang tepat melalui tindakan hukum dengan persetujuan para pihak yang berbeda, tetapi jika ada perselisihan di antara para pihak, mereka dapat mengambil tindakan hukum yang dapat didukung dan diubah oleh kedua pihak yang berselisih. melalui jalur yang adil dan legal. Menurut kesepakatan bersama, para pihak dapat memilih jalur hukum melalui hukum internasional, yang juga dapat dilihat dari sudut pandang badan hukum. Dengan mana subjek hukum ini dapat menjelaskan golongan sengketa antara dua pihak. Hal ini dapat mempermudah penanganan konflik di dalam dan di luar negeri dan antar negara lain yang terkena dampak. Dan melalui keberadaannya dapat menjadikan negara adil dalam pembelaannya terhadap keadilan sesuai dengan prosedur hukum yang dilakukan secara resmi dan sesuai dengan undang-undang masing-masing negara. Agar standar hukum yang berlaku di masing-masing negara dapat menjadi pedoman bagi masing-masing pihak yang bersengketa, maka problem statement dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi konflik yang ada dengan permasalahan hukum internasional sebagai bagian dari proses mediasi yudisial.²³

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum organisasi internasional dapat disimpulkan sebagai instrumen stabilitas global karena hukum organisasi internasional dapat digunakan untuk

²¹ Rudi M. Rizki, (2017). Pengaruh Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Stabilitas Internasional. Lembaga Studi Advokad. Jakarta. Hlm 33.

²² Sefriani, (2016). Hukum Organisasi Internasional Sebagai Subyek Hukum Internasional. PT Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 300.

²³ Adolf, Huala. (2016). *Hukum Organisasi Internasioal Sebagai Subyek Hukum Internasional*. Sinar Grafika

menyelesaikan berbagai konflik internasional yang ada. Masalah yang berkaitan dengan konflik internasional dapat diselesaikan melalui perjanjian antar negara atau melalui badan hukum internasional. Perjanjian antar negara tersebut merupakan perjanjian pertama di dunia yang mewajibkan sekelompok negara tetangga untuk menyelesaikan semua konflik antar negara. Itu juga dianggap sebagai panutan global dalam menangani masalah lintas batas. Organisasi internasional yang didirikan berdasarkan kesepakatan dengan dokumen utama, terlepas dari namanya, adalah badan hukum menurut hukum internasional. Kepribadian hukum ini diperlukan agar organisasi internasional dapat berfungsi dalam hubungan internasional. Kepribadian hukum ini penting bagi organisasi internasional karena memungkinkan organisasi internasional tersebut untuk memenuhi kewajiban hukumnya. Organisasi internasional membutuhkan badan hukum ketika membangun hubungan eksternal yang baik dengan negara.²⁴

Pada saat yang sama, tentu saja, mereka memiliki koneksi ke sumber hukum melalui badan hukum internasional untuk menyelesaikan kasus tersebut, misalnya jika terjadi konflik. Adalah baik untuk bekerja sama dengan badan hukum ini, yang dianggap baik oleh perorangan maupun oleh badan hukum sebagai badan hukum dalam menyelesaikan masalah, menurut musyawarah, komunikasi dan kesepakatan dalam perjanjian sebagai keputusan bersama dalam damai dan kekeluargaan tanpa perang yang diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian, menurut kesepakatan bersama, para pihak dapat memilih jalur hukum melalui hukum internasional, yang juga dapat dilihat dari sudut pandang badan hukum. Dengan mana subjek hukum ini dapat menjelaskan golongan sengketa antara dua pihak. Hal ini dapat mempermudah penanganan konflik di dalam dan di luar negeri dan antar negara lain yang terkena dampak.²⁵

Saran

Keberadaan Hukum Organisasi Internasional sebagai instrumen stabilitas internasional diharapkan dapat mengatasi konflik internasional yang ada. Hukum internasional memudahkan negara-negara untuk mengatasi konflik yang ada dan menciptakan perdamaian antar negara. Hal ini akan kami jadikan acuan kedepannya, agar tidak ada lagi konflik antar negara dan negara dapat bekerjasama secara bilateral, multilateral, formal dan informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala. (2016). *Peran Hukum Internasional Dalam Konflik Internasional*. Sinar Grafika.
- Julia Fitri, Sitorus, N., & Rindiani. (2021). *Penyelesaian Konflik Internasional Secara Damai Dalam Hukum Internasional*. Jurnal Keadilan, 1, 141.
- Primayanthi, I., & Sarna, K. (2019). *Mekanisme Penyelesaian Konflik Internasional*. FH Unud, 4-5.
- Sitamala, A. (2019). *Penyelesaian Konflik Internasional Melalui Majelis Umum PBB*. 18-19.

²⁴ Julia Fitri, (2021). *Penyelesaian Konflik Internasional Secara Damai Dalam Hukum Internasional*. Jurnal Keadilan. Hlm 141.

²⁵ Rudi M. Rizki, (2017). *Pengaruh Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Stabilitas Internasional*. Lembaga Studi Advokad. Jakarta. Hlm 33.

Surya Pesik, L. (2018). *Peranan Hukum Internasional Dalam Menangani Konflik Internasional*. PT Pelindo, VI, 84-85.

Tri Pudja Utama. (2021). *Peran Organisasi Internasional Terhadap konflik Internasional*. Yogyakarta.